



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/174/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI TALANG BINJAI KECAMATAN SILAUT

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan jabatan Wali Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut periode tahun 2018 sampai dengan 2024, dan untuk tertib administrasi pemerintahan serta untuk menghindari kevakuman pelaksanaan tugas pemerintahan nagari, perlu dilakukan pengangkatan Penjabat Wali Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

Memperhatikan : Surat Camat Silaut Nomor : 140/21/CS.PS/I-2023 tanggal 12 Januari 2023, Perihal Usulan Penjabat Wali Nagari Talang Binjai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

Nama : ROSIHAN KHALIK, S.Sos.

NIP : 19930705 202012 1 014

Jabatan : Analisis Pemberdayaan

Sebagai Penjabat Wali Nagari Talang Binjai.

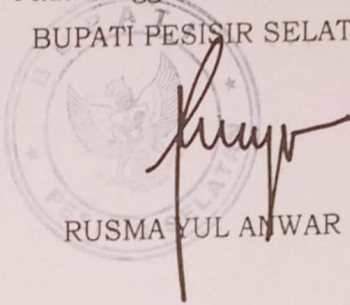
KEDUA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

- TIGA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Wali Nagari serta memfasilitasi pemilihan Wali Nagari Antar Waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir pada saat dilantiknya Wali Nagari definitif hasil pemilihan antar waktu.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 2 Februari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR